



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah komulasi cerai gugat antara:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di ██████████, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus duda dalam usia 42

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



- tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam Desa [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan mas kawin berupa tanah kebun seluas 1 (satu) hektar;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 23 Februari 2013 anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



Tergugat disebabkan karena sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang pada saat larut malam dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat meninggalkan rumah dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2016, dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sifat dan kelakuan Tergugat tersebut kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 di [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan tidak melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kemenakan sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Februari 2012;

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut yang dilaksanakan di [REDACTED] Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Kolleng, dinikahkan oleh imam Desa [REDACTED] bernama [REDACTED] dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa tanah kebun seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut ada ijab dan qabul;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa selama perkawinan tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Sinjai Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk, apabila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memukul Penggugat karena disampaikan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ipar sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Februari 2012;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut yang dilaksanakan di [REDACTED], [REDACTED] Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED], dinikahkan oleh imam Desa [REDACTED] bernama [REDACTED] dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa tanah kebun seluas 1 (satu) hektar;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut ada ijab dan qabul;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan semenda;
 - Bahwa selama perkawinan tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah duda cerai;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan pulang ke rumah larut malam dalam keadaan mabuk, apabila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat memukul Penggugat karena disampaikan oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar disahkan perkawinanya dan untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah cerai gugat yang dikomulasikan dengan itsbat nikah dengan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Islam di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus duda dalam usia 42 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



kandung Penggugat bernama [REDACTED] dinikahkan oleh imam Desa [REDACTED] bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa tanah kebun seluas 1 (satu) hektar. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan itsbat nikah atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan itsbat ke Pengadilan Agama?;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka perceraian, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) perkawinan Penggugat tersebut dapat diajukan itsbat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sah dan memiliki akibat hukum sehingga dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka untuk mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah adalah berpedoman dengan hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED], sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Firman bin Ukka mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Alimuddin bin Udding, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Firman bin Ukka dan Alimuddin bin Udding, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
- bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Penggugat) dan dinikahkan oleh [REDACTED] (Imam Desa [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa tanah kebun 1 (satu) hektar;

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2012;
- Bahwa pada saat pelaksanaan perkawinan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dinikahkan oleh imam Desa [REDACTED] bernama [REDACTED]n, disaksikan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa tanah kebun seluas 1 (satu) hektar, ada Ijab dan Qobul;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat dan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut adalah sah dan mempunyai akibat hukum, oleh karenanya petitum Penggugat memohon agar

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dapat menjadi pihak (memiliki legal standing) dalam perkara a quo dan lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dijadikan alasan perceraian sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang pada saat larut malam dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat meninggalkan rumah dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sifat dan kelakuan Tergugat, sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED], sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] mengenai perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi tahun 2016 karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang pada

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



saat larut malam dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED], sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi tahun 2016 karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang pada saat larut malam dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Maret 2016 sampai sekarang, dan tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED]

[REDACTED], terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang pada saat larut malam dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah hampir satu tahun, dan sejak saat itu tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang pada saat larut malam dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal berlangsung selama 1 tahun. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras dan pulang pada saat larut malam dalam keadaan mabuk, dan jika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama satu tahun, menjadi indikasi penting adanya

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
الفاضى طلقه**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 di [REDACTED] Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 *Hijriah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd.Jamil Salam, S.HI. dan Taufiqurrahman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Surianti, S.El. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd.Jamil Salam, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.El.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	525.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.



Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)